



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN BARANG HASIL PENERTIBAN PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan barang hasil penertiban penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu mengatur penanganan barang hasil penertiban penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Barang Hasil Penertiban Penegakan Peraturan Daerah yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 208);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN BARANG HASIL PENERTIBAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pontianak.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Pontianak.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kota Pontianak.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi yang melihat dan merasakannya.
9. Barang Hasil Penertiban Penegakan Peraturan Daerah adalah barang yang digunakan/terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau barang-barang berharga milik pelanggar yang diserahkan sebagai jaminan atas kewajiban pelanggar untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam mengamankan, menyimpan, menyerahkan serta memusnahkan barang hasil penertiban penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah khususnya dalam hal penanganan Barang Hasil Penertiban Penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. mewujudkan tertib pengelolaan Barang Hasil Penertiban Penegakan Peraturan Daerah yang akuntabel dalam pelaksanaan penatausahaan barang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tahapan dan waktu proses pengamanan barang bukti;
- b. pengambilan dan batas kadaluarsa barang bukti penegakan Peraturan Daerah; dan
- c. penanggung jawab penyerahan dan/atau pemusnahan barang.

BAB III TAHAPAN DAN PROSES PENGAMANAN BARANG BUKTI Pasal 5

- (1) Barang yang diamankan oleh petugas/anggota Satpol PP, diserahkan kepada pengurus barang bukti dan/atau petugas khusus yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

(2) Proses pengurusan dan pengamanan barang antara lain:

a. persiapan/administrasi:

1. Kepala Satpol PP menunjuk penanggung jawab, pengurus barang/petugas khusus untuk mengurus, mengamankan barang dengan Keputusan Kepala Satpol PP; dan
2. pengurus barang/petugas khusus yang ditunjuk bertanggung jawab atas keamanan, keutuhan atas semua jenis barang setelah diterima dari petugas lapangan.

b. pelaksanaan:

1. pengurus/petugas khusus barang bukti yang ditunjuk, melaksanakan pencatatan semua jenis barang untuk pengendalian;
2. pengurus/petugas khusus barang bukti yang ditunjuk, mencatat semua jenis barang bukti kedalam buku kendali atau buku khusus catatan barang;
3. penanggung jawab atas barang mengendalikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan barang hasil penertiban;
4. pengurus barang/petugas khusus yang ditunjuk, membuat laporan kepada Kepala Seksi Penyelidikan, kemudian Kepala Seksi Penyelidikan melaporkan ke Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan selanjutnya Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah melaporkan kepada Kepala Satpol PP; dan
5. pengeluaran barang hasil penertiban selain diproses oleh pengurus barang/petugas khusus sesuai dengan Standar Operasional Satpol PP, dan untuk barang hasil penertiban bisa keluar dari gudang penyimpanan setelah menyelesaikan kewajiban untuk melaksanakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 6

Tahapan dan proses penanganan barang bukti hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAMBILAN DAN BATAS KADALUARSA BARANG BUKTI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

(1) Pengambilan barang bukti hasil Penegakan Peraturan Daerah Yakni:

- a. sasaran/obyek penertiban yang membandel, diambil barang-barangnya untuk diamankan;
- b. barang-barang yang diamankan dicatat dalam Surat Tanda Bukti Pengamanan Barang, 1 (satu) lembar diberikan kepada pemilik barang dan 1 (satu) lembar lainnya untuk petugas/PPNS;
- c. dicatat/diadministrasikan dalam buku kendali oleh petugas/bidang yang melaksanakan penertiban; dan
- d. barang yang diamankan disimpan di gudang penyimpanan.

(2) Kadaluarsa barang bukti hasil Penegakan Peraturan Daerah yakni:

- a. barang yang diamankan diawasi oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- b. batas kadaluarsa barang yang nilai ekonomis dan ketahanan sedang (seperti bahan keras : bangku, etalase dan lain sejenisnya) paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - c. batas kadaluarsa barang yang nilai ekonomis dan ketahanan tinggi (seperti : benda-benda keras) paling cepat 6 (enam) hari.
- (3) Barang yang telah kadaluarsa dan melewati batas kadaluarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuang/dimusnahkan oleh petugas/PPNS dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pengambilan dan batas kadaluarsa barang bukti penegakan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB PENYERAHAN DAN/ATAU PEMUSNAHAN BARANG
Pasal 8

Penanggung jawab penyerahan dan/atau pemusnahan barang hasil penertiban adalah Kepala Satpol PP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

WALI KOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 9

